

TINJAUAN PENANGANAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA PEMEGANG PASPOR KEBANGSAAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Peter Theola *¹

¹ Politeknik Pengayoman Indonesia

*e-mail : theoxxoff3@gmail.com

Abstrak

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, sehingga Warga Negara Indonesia (WNI) tidak diizinkan memiliki kewarganegaraan ganda. Dalam era globalisasi dengan mobilitas tinggi, muncul kasus WNI yang memiliki paspor kebangsaan asing di samping paspor Indonesia, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum keimigrasian. Penelitian ini mengkaji proses penanganan terhadap WNI pemegang paspor kebangsaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, serta menganalisis penerapan teori tujuan hukum dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, dengan mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan terkait UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan studi kasus di Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas imigrasi melakukan verifikasi status kewarganegaraan ganda, menahan dokumen perjalanan milik yang bersangkutan, dan memulai proses pencabutan kewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 23 UU Kewarganegaraan. Setelah usulan administrasi pencabutan status dan data kependudukan WNI dilakukan, yang bersangkutan diperlakukan dikenai tindakan administratif keimigrasian (seperti deportasi) untuk menegakkan hukum. Langkah penanganan tersebut sejalan dengan asas kepastian hukum dan keadilan dalam kerangka teori tujuan hukum. Namun, penelitian ini merekomendasikan penyusunan aturan penanganan yang lebih jelas dan ideal serta penguatan koordinasi antar lembaga untuk menangani kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: kewarganegaraan; keimigrasian; paspor kebangsaan; kewarganegaraan ganda; tujuan hukum

Abstract

Indonesia adheres to the principle of single citizenship, thereby generally prohibiting Indonesian citizens from holding dual nationality. In the era of globalization marked by high mobility, cases have emerged where Indonesian citizens possess a foreign national passport alongside their Indonesian passport, raising legal challenges in immigration enforcement. This study aims to critically examine the handling process of Indonesian citizens holding foreign national passports at the Class I Special Immigration Office of Soekarno-Hatta Airport and to analyze the application of the legal purpose theory in such processes. The research employs a normative-empirical juridical method by combining regulatory analysis (Law No. 12 of 2006 on Citizenship and Law No. 6 of 2011 on Immigration) with case studies conducted at the Soekarno-Hatta Immigration Office. The findings show that immigration officers verify dual citizenship status, confiscate the passport, and initiate the revocation of Indonesian citizenship in accordance with applicable provisions (e.g., Article 23 of the Citizenship Law). After the administrative proposal for the revocation of the status and population data of Indonesian citizens is carried out, the person concerned is treated with immigration administrative actions (such as deportation) to enforce the law. These procedures reflect the principles of legal certainty and justice as described in the legal purpose theory. However, this study recommends the formulation of clearer procedural guidelines and the strengthening of inter-agency coordination to handle similar cases more effectively in the future.

Keywords: Immigration, Irregular Migrant Workers, Overstayers, Preventive Immigration Strategy.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Latar belakang penelitian mencakup konteks mobilitas internasional dan hukum keimigrasian. Indonesia, sebagai negara kepulauan strategis, mengalami arus lalu lintas orang tinggi, khususnya melalui jalur udara. Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) seperti bandara

memiliki peran vital dalam pengawasan lintas batas.¹ Undang-Undang No. 6/2011 menegaskan bahwa penegakan hukum keimigrasian mencakup semua pelintas batas, termasuk WNI. Dalam konteks kewarganegaraan, setiap negara memiliki kebijakan berbeda tentang antara tunggal, ganda, dan multi kewarganegaraan. Indonesia secara resmi menganut asas tunggal sebagaimana diatur dalam UU No. 12/2006, sehingga kewarganegaraan ganda bukan terbatas tidak diakui.² Misalnya, dalam salah satu kasus di Soekarno-Hatta, petugas imigrasi menemukan WNI (ARR) membawa paspor AS dan paspor RI sekaligus. Kasus ini menggambarkan persoalan prinsip tunggal kewarganegaraan dan perlunya penegakan yang konsisten.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penanganan kasus WNI pemegang paspor kebangsaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta?
2. Bagaimana penerapan teori tujuan hukum dalam proses penanganan tersebut WNI pemegang paspor kebangsaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses penanganan kasus WNI pemegang paspor kebangsaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta.
2. Menganalisis penerapan teori tujuan hukum dalam proses penanganan tersebut WNI pemegang paspor kebangsaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui analisis peraturan perundang-undangan (terutama UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian) serta studi kasus di Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Data primer berupa wawancara dengan petugas imigrasi terkait dan dokumentasi kasus konkret; data sekunder berupa literatur hukum, laporan, dan publikasi terkait isu imigrasi dan kewarganegaraan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan proses penanganan dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penanganan Kasus WNI Berpaspor Kebangsaan Asing.

Berdasarkan pengamatan studi kasus, berikut adalah alur umum penanganan WNI yang diketahui memiliki paspor asing di TPI Soekarno-Hatta. Pertama, deteksi awal terjadi saat pemeriksaan dokumen oleh petugas imigrasi. Jika seorang WNI menunjukkan indikasi memiliki dua paspor (Indonesia dan asing), petugas melakukan verifikasi mendalam terhadap status kewarganegaraannya. Identitas dan kewarganegaraan orang tersebut dicek melalui wawancara dan pengecekan *database*. Apabila diindikasikan bahwa yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan selain Indonesia, petugas segera menyita dokumen perjalanan miliknya sebagai barang bukti pelanggaran administrasi (memegang dua kewarganegaraan).³ Kemudian kasus tersebut dilimpahkan kepada fungsi penindakan keimigrasian. Rangkaian tindakan tersebut dilakukan agar yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak-hak ke-WNI-annya sebelum statusnya diselesaikan.

Langkah berikutnya, Kantor Imigrasi mengajukan pencabutan kewarganegaraan Indonesia orang tersebut melalui prosedur hukum yang berlaku. Sesuai Pasal 23 huruf (h) UU Kewarganegaraan 2006, WNI kehilangan kewarganegaraannya jika mempunyai paspor atau surat yang bersifat

¹ Binsar Bonardo Sianturi and Devina Yuka Utami, "Pengawasan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sebagai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia," *Journal of Law and Border Protection* 3, no. 1 (2021): 39–49.

² Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, 2006. LN Tahun 2006 Nomor 63. Pasal 4 huruf i, j, k.

³ Hasil Wawancara dengan Ade Rahman, SPV Riksa II Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Pada Hari Rabu (07/07/2025) Pukul 09.00 WIB.

paspor dari negara asing (kecuali pada kasus tertentu seperti anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas). Berkas laporan disusun oleh petugas dan disampaikan kepada pejabat berwenang untuk diproses. Proses ini melibatkan koordinasi dengan instansi pusat (Ditjen Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).⁴ Selama proses penanganan status keimigrasian orang tersebut berada dalam penanganan petugas dan tidak diizinkan melanjutkan perjalanan keluar-masuk sebelum kewajiban administratifnya terpenuhi.

Sebagai konsekuensinya, terhadap individu tersebut diterapkan tindakan keimigrasian terhadap orang asing. Dalam kasus yang diteliti, setelah usulan pencabutan status kewarganegaraan dan data kependudukan dilakukan, ia dideportasi ke negara asal paspor asingnya dan tidak dicantumkan dalam daftar cekal dengan alasan kemanusiaan. Deportasi ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) UU 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di mana pejabat imigrasi berwenang mengambil tindakan administratif (termasuk deportasi) terhadap orang asing yang kegiatannya berbahaya atau tidak menaati peraturan. Orang yang bersangkutan dianggap melanggar aturan imigrasi karena sebelumnya masuk atau keluar sebagai WNI atau OA namun ternyata berstatus sebaliknya. Dengan deportasi, hukum ditegakkan dan potensi penyalahgunaan berkepanjangan dari status dwi-kewarganegaraan dapat dicegah. Perlu dicatat bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi eks-WNI dalam proses ini. Meskipun ia sebelumnya warga negara, setelah status WNI dicabut, seluruh hak keimigrasiannya sama dengan orang asing lain. Jika ia ingin kembali ke Indonesia secara legal, ia harus mengurus visa atau izin tinggal layaknya OA biasa. Kebijakan ini dari perspektif hukum paling menjamin kepastian dan konsistensi penerapan aturan.

Analisis dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.

Ditinjau melalui teori tujuan hukum, rangkaian tindakan di atas mencerminkan upaya mencapai kepastian hukum dan keadilan, serta mengandung pertimbangan kemanfaatan.

Kepastian Hukum: Penegak hukum oleh petugas imigrasi berpegang pada aturan yang jelas bahwa dwi-kewarganegaraan tidak diperbolehkan. Dengan status kewarganegaraan yang jelas, segala tindakan berikutnya menjadi pasti dasar hukumnya. Sehingga nantinya tidak menimbulkan keraguan apakah seseorang diperlakukan sebagai WNI atau OA – statusnya kewarganegaraannya dipandang hanya satu sebelum tindakan lanjutan. Kepastian ini penting untuk menghindari ambiguitas yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku. Sejalan dengan pandangan *Rechtsstaat*, langkah ini memenuhi syarat legalitas dan prosedural yang ketat

Keadilan: Aspek keadilan tampak dari penerapan sanksi atau tindakan yang proporsional terhadap pelanggaran. WNI yang melanggar prinsip kewarganegaraan tunggal mendapatkan sanksi pencabutan status dan deportasi. Dari sudut pandang hukum positif, ini adil karena hak dan kewajiban kewarganegaraan harus berimbang. Jika seseorang mengingkari kewajibannya dengan mengambil kewarganegaraan lain, maka haknya sebagai warga negara dicabut. Selain itu, terdapat elemen keadilan subjektif yang dipertimbangkan petugas, yaitu perbedaan sikap terhadap kasus yang dilaporkan sendiri dengan yang tertangkap. Idealnya, WNI yang melaporkan secara sukarela bahwa ia memiliki kewarganegaraan asing dapat diproses dengan pendekatan lebih lunak (misal tidak ditahan, diberikan opsi mengurus status legal), sementara yang tertangkap basah layak mendapat tindakan tegas penuh. Meskipun kebijakan tertulis belum secara eksplisit membedakan hal ini, praktik di lapangan cenderung memperhatikan faktor niat dan kerja sama subjek untuk mencapai keadilan substantif.

Kemanfaatan: Penanganan tegas kasus dwi-kewarganegaraan memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Dari sisi penegakan hukum, hal ini menjaga wibawa hukum dan mencegah preseden buruk. Jika kasus seperti ini tidak ditindak, dikhawatirkan akan mendorong pelanggaran serupa oleh orang lain, sehingga merongrong *rule of law*. Dengan adanya tindakan nyata yaitu pembatalan paspor, pencabutan kewarganegaraan, deportasi, masyarakat luas mendapatkan pesan edukatif yang kuat bahwa aturan kewarganegaraan ditegakkan tanpa kompromi. Selain itu, manfaat langsung bagi administrasi negara adalah terjaganya akurasi data kependudukan dan keimigrasian. Setiap orang berada pada satu status kewarganegaraan yang diakui, sehingga memudahkan pemerintah dalam memberikan layanan maupun penegakan

⁴ Hasil Wawancara dengan Wahyu Fauzi Budiarto, Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Pada Hari Senin (14/07/2025) Pukul 15.00 WIB.

hukum lainnya (misal tidak ada kerancuan dalam penindakan hukum pidana karena status pelaku jelas). Bagi individu yang bersangkutan, meskipun terkena sanksi, dalam jangka panjang kepastian status ini juga bermanfaat karena menghindarkan mereka dari potensi pelanggaran hukum yang lebih berat di kemudian hari.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum dan keadilan telah menjadi pertimbangan utama dalam prosedur penanganan WNI berpaspor asing di Soekarno-Hatta. Namun, aspek kemanfaatan dapat ditingkatkan melalui perbaikan koordinasi dan regulasi. Sebagai contoh, ketiadaan prosedur baku menyebabkan proses pencabutan kewarganegaraan kadang memakan waktu lama, yang tidak efektif bagi semua pihak. Keterlambatan ini mengurangi kemanfaatan karena sumber daya tersita dan pelaku berada dalam ketidakpastian dalam kurun waktu tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum bisa lebih bermanfaat jika didukung regulasi jelas (memberi pedoman waktu dan tata cara) serta koordinasi lintas instansi yang cepat.

Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa penanganan WNI pemegang paspor kebangsaan asing di TPI SoekarnoHatta telah dilaksanakan melalui tahapan yang mengutamakan kepastian status hukum terlebih dahulu, diikuti tindakan keimigrasian sesuai status kewarganegaraan yang disandang. Tindakan yang dilakukan sejalan dengan teori tujuan hukum karena menjamin setiap langkah berdasar landasan hukum yang jelas, sekaligus memungkinkan keadilan ditegakkan (dengan mencabut hak WNI bagi pelanggar) dan kemanfaatan publik terjaga (dengan mencegah dwikewarganegaraan ilegal). Meskipun secara umum sudah selaras dengan tujuan hukum, terdapat ruang perbaikan terutama terkait hukum yang mengatur secara spesifik antara subjek sukarela melapor dan terlapor serta koordinasi antar instansi. Tanpa aturan baku, pelaksanaan di lapangan rawan tidak konsisten; tanpa koordinasi cepat, proses penanganan menjadi kurang efisien. Oleh sebab itu, diperlukan langkah proaktif dari pembuat kebijakan untuk menyusun aturan teknis penanganan kasus kewarganegaraan ganda dan meningkatkan sinergi antar instansi. Hal ini penting agar di masa mendatang penegakan hukum terhadap kasus serupa dapat lebih pasti prosedurnya, adil pelaksanaannya, dan bermanfaat hasilnya bagi negara maupun individu yang terlibat.

Saran

1. Bagi Pembentuk Kebijakan/Regulator (Kemenkum & Kemenimipas):
 - a. Membentuk regulasi pembedaan antara jalur sukarela dan tertangkap tangan dalam pengaturan turunan Permenimipas 3/2025, termasuk syarat materiil, dokumen status yang harus melekat pada berkas izin, serta larangan ITAP langsung pada modus tertentu agar adil namun tetap memiliki dasar tertulis yang seragam.
 - b. Menetapkan standar waktu lintas instansi untuk klarifikasi atau penegasan status, sehingga keputusan status tidak menggantung dan deret tindakan pengawasan dan TAK berjalan tepat waktu.
 - c. Mengeluarkan aturan penanganan secara nasional dengan mengedepankan status kewarganegaraan baru izin yang mengikat seluruh unit (TPI, Intelijen dan Penindakan, dan Izin Tinggal Keimigrasian) berikut dokumen status yang wajib melekat pada berkas izin. Diharapkan hal tersebut menutup variasi penafsiran lapangan.
 - d. Melaksanakan edukasi hukum publik tentang konsekuensi dwi-kewarganegaraan dan kewajiban pelaporan atau perubahan status, mengingat hambatan utama berasal dari rendahnya literasi hukum.
2. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta :
 - a. Mengedepankan kepastian status kewarganegaraan saat temuan dua paspor. Melakukan pelaporan kehilangan kewarganegaraan melalui basis sistem data *real time* dengan AHU.
 - b. Memisahkan jalur sukarela (opsi ITAP langsung bila memenuhi syarat) dari jalur tertangkap tangan (tolak ITAP langsung, lanjutkan pengawasan/TAK sesuai profil risiko).
3. Bagi Ditjen AHU & Dukcapil :

- a. Menyusun mekanisme terintegrasi perubahan status (revokasi NIK/atribut kependudukan) pasca kehilangan kewarganegaraan dengan kanal komunikasi resmi dan notifikasi balik ke Kanim.
- b. Menyusun dashboard bersama (*status tracking*) agar TPI/Inteldakim mengetahui progres penetapan status secara *real time*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, Dino Rizka & Taufiqurrohman Syahuri. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum*, 6(2), 555–561.
- Hasil Wawancara dengan Ade Rahman, SPV Riksa II Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Pada Hari Rabu (07/07/2025) Pukul 09.00 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Wahyu Fauzi Budiarto, Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Pada Hari Senin (14/07/2025) Pukul 15.00 WIB
- Rokilah. (2018). Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 53–62.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Sianturi, Binsar Bonardo, and Devina Yuka Utami. "Pengawasan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Sebagai Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia." *Journal of Law and Border Protection* 3, no. 1 (2021): 39–49.